

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Rakyat dan pemerintah Indonesia memiliki prioritas utama di era reformasi saat ini, upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih, dan otoriter. Salah satu tuntutan reformasi adalah adanya reformasi birokrasi, yang sudah mulai mengenal birokrasi dan menjadi tonggak pengakuan pemerintah atas terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bentuk pencapaian pemerintahan yang demokratis dan baik kini telah berubah secara radikal. Dari sisi konsep good governance, Bappenas unggul dalam pandangan ke depan, transparansi, daya tanggap, akuntabilitas, profesionalisme, efisiensi, kekurangan, desentralisasi, demokratis dan berbasis konsensus, partisipatif, kemitraan, dan keunggulan. Menjelaskan prinsip-prinsip yang diterapkan untuk mencapai pemerintahan. Hukum, pengurangan ketimpangan, komitmen pasar, komitmen lingkungan.<sup>1</sup>

Kebijakan penyederhanaan birokrasi ini bukan merupakan kebijakan yang baru karena pada 2012 yang lalu kebijakan ini sudah pernah dimunculkan oleh KemenpanRB. Hal tersebut dikemukakan oleh Wakil Menteri PAN&RB, Eko Prasjo, yang mengatakan bahwa program penghapusan jabatan eselon III dan IV mulai dijalankan tahun 2012. “Tujuannya untuk memindahkan orientasi pegawai dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Penghapusan diharapkan mampu mengurangi biaya yang tidak diperlukan untuk memberikan fasilitas dinas dan jabatan kepada pejabat eselon III dan IV”

Kebijakan ini dinilai oleh banyak pihak agak terkendala dan menuai berbagai penolakan dari pegawai PNS saat itu. Kebijakan tersebut pada saat ini

---

<sup>1</sup> Bappenas, *Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2002) hlm. 2.

diusung kembali oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu program percepatan reformasi birokrasi.

Berbagai reaksi muncul dari para pegawai PNS di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah terkait kebijakan ini baik itu menolak ataupun menerima. Dalam upaya untuk mengimplementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak dan penolakan. Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengingatkan akan ada permasalahan demoralisasi terhadap sekitar 420.000 orang yang kehilangan jabatan. Mereka bisa saja akan kehilangan motivasi dan semangat kerja.

Di sisi lain, dikhawatirkan juga akan terjadi disfungsi organisasi dalam beberapa waktu akibat adanya perubahan organisasi. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Walikota Sukabumi H. Achmad Fahmi Menurut beliau, pemangkasan jabatan eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dipastikan mengubah struktural secara besar-besaran. Kondisi penghapusan jabatan eselon setingkat Kepala Seksi dan Kepala Bidang akan berdampak bagi jenjang karir pegawai sehingga dikhawatirkan akan memengaruhi motivasi para pegawai dalam bekerja dan melayani masyarakat.

Sekalipun aturan tentang penyederhanaan birokrasi ini sudah dikeluarkan, namun pemerintah sampai saat ini masih berproses dalam menentukan strategi implementasi kebijakan yang tepat agar tidak sampai terjadi gejolak atau retensi dari para Abdi Negara atau PNS. Dampak negatif yang perlu diantisipasi dari kebijakan ini adalah dampak psikologis pejabat eselon III, IV, dan V yang akan kehilangan jabatan.

Hal lain lagi yang perlu mendapat perhatian adalah kesiapan instansi pemerintah dalam menghadapi perubahan organisasi yang terjadi karena penyederhanaan birokrasi ini. Penelitian ini akan mencari tahu bagaimana motivasi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup pemerintah pusat dan daerah setelah diimplementasikannya kebijakan penghapusan jabatan eselon III, IV dan V. Harapannya hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menentukan bagaimana strategi implementasi

kebijakan penyederhanaan birokrasi ini yang lebih tepat dan kondusif sehingga tidak berdampak negatif terhadap motivasi dan kinerja para PNS baik di lingkup pemerintah pusat dan daerah.

Dan kemudian terjadi kesalahan-kesalahan dalam peralihan jabatan dikarenakan jabatan fungsional dan jabatan Administrasi itu berbeda, JF memerlukan kompetensi akademik yang selinear dengan jabatan fungsional itu sendiri, serta keahlian khusus pada Jf tersebut sedangkan untuk JA tidak diharuskan kompetensi akademiknya tidak harus linear.

Birokratisme merupakan salah satu aspek kunci dari instansi pemerintah dan sering dibahas oleh masyarakat umum. Menurut Sedarmayanti, birokrasi adalah suatu struktur organisasi di mana pejabat diangkat atau diangkat, bertanggung jawab atas tugasnya, dan wewenangnya diatur oleh peraturan-peraturan yang diketahui (termasuk peraturan-peraturan sebelumnya). Oleh karena itu, alasan keputusan tersebut harus digunakan untuk menentukan kebijakan yang akan diratifikasi oleh badan pengatur.<sup>2</sup>

Pengembangan pemerintahan yang baik dapat disesuaikan dengan pembentukan organisasi pemerintahan. Misalnya, kami membutuhkan metode organisasi yang lebih fleksibel sehingga kami dapat menempatkan pesanan yang memberikan pemeriksaan dan keseimbangan dan selalu merangkul potensi mekanisme umpan balik yang efektif. Oleh karena itu, budaya kerja yang baik dan mendukung untuk mencapai tujuan Anda dapat membantu Anda mencapai organisasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu, good governance merupakan perilaku berbasis nilai yang mengarahkan, mengontrol, atau mempengaruhi isu-isu publik untuk mewujudkan nilai perilaku hidup dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi budaya kerja.

Menurut Stoker konsep tata pemerintahan (governance), ini berarti mengembangkan metode tata kelola yang mengaburkan batas antara sektor

---

<sup>2</sup> Abdul Hamid Tome, 'Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010', *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.XX/No. (2012) hlm. 137.

publik dan swasta. Ambiguitas batas ini sejalan dengan kebutuhan negara modern akan mekanisme politik yang lebih banyak dan pengakuan akan pentingnya empati dan partisipasi sipil untuk memberikan peluang mobilisasi sosial dan politik. Oleh karena itu, partisipasi melalui jaringan antara pemerintah dan masyarakat merupakan aspek yang sangat penting bagi keberlangsungan legitimasi politik.<sup>3</sup>

Kelancaran jalannya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung pada kesempurnaan organisasi sipil nasional dan pegawai negeri sipil, dan tindakan disipliner termasuk kewajiban utama, larangan dan sanksi untuk memajukan organisasi sipil nasional.<sup>4</sup>

Menyebutkan profesi pegawai negeri sipil (ASN), disiplin adalah segala upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan sikap yang baik terhadap kegiatan dan pekerjaan serta mampu mengemban tanggung jawab sesuai dengan norma dan aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan mencegah praktik sewenang-wenang, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan asas AAUBP, dalam hal ini secara khusus tidak menyalahgunakan wewenang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, Pasal 10 (1) e, mengatur asas larangan penyalahgunaan wewenang dalam penjelasannya. Instansi pemerintah atau pejabat pemerintah tidak boleh menggunakan wewenang itu untuk keuntungan pribadi atau lainnya, dan tidak boleh digunakan untuk tujuan

---

<sup>3</sup> Eko Prasajo and Teguh Kurniawan, 'Reformasi Birokrasi Dan Good Governance: Kasus Best Practices Dari Sejumlah Daerah Di Indonesia', *International Symposium of Journal Anthropology Indonesia*. hlm. 4.

<sup>4</sup> Astrid S Susanto, *Komunikasi Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Bina Aksara, 1974).

memberikan wewenang tersebut, di luar wewenang atau wewenang, penyalahgunaan dan penyalahgunaan kewenangan.<sup>5</sup>

Jabatan fungsional dikelompokkan ke dalam klaster pos fungsional. Artinya, seperangkat jabatan fungsional dengan tugas dan fungsi yang erat kaitannya dengan pelaksanaan salah satu tugas umum pemerintahan. Lokasi tidak statis, tetapi dapat berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang dapat meningkatkan lokasi dalam cluster lokasi. Jabatan fungsional terdiri dari: (1) Jabatan Fungsi Ahli, i. H. Jabatan yang menetapkan tugas yang ditentukan berdasarkan nilai kredit tertentu, berdasarkan pengetahuan ilmiah yang relevan, metode, teknik analisis, atau akreditasi yang setara dengan keahlian. (2) Profesi, yaitu pekerjaan yang menunjuk suatu pekerjaan yang menggunakan proses dan teknik kerja tertentu serta berdasarkan kewenangan penanganannya berdasarkan sertifikasi yang ditetapkan.<sup>6</sup>

Menurut UU ASN, jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan yang meliputi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keahlian tertentu. Setiap jabatan yang direferensikan dikelompokkan ke dalam klasifikasi jabatan ASN yang memiliki kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. Pengangkatan dan penetapan pegawai ASN pada suatu jabatan didasarkan pada asas merit. Artinya, melalui perbandingan objektif kualifikasi, kemampuan, dan persyaratan pekerjaan dengan kualifikasi, kemampuan, dan persyaratan pegawai ASN. Pengertian status jabatan dalam Surat Keputusan Nomor 16 Tahun 1994 (PP Fungsional PNS) tentang status jabatan pegawai negeri sipil adalah jabatan yang menunjukkan kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak pegawai negeri sipil pada unit organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan

---

<sup>5</sup> Aziza Aziz Rahmaningsih, 'Analisis Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Balai Besar Perikanan Budidaya Lampung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Pns)' (Universitas Islam Indonesia, 2021) hlm. 2.

<sup>6</sup> Analisis Model Pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara (Ajib Rakhmawanto)

tugasnya. Adalah. Berdasarkan keahlian atau keterampilan tertentu dan bersifat mandiri

Jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan dapat ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut;

1. Memiliki dan menerapkan metode, teknik analisis, teknik, dan proses kerja berdasarkan pengetahuan khusus atau pelatihan teknis yang terakreditasi serta sertifikasi.
2. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
3. Dapat ditempatkan di tingkat jabatan berdasarkan tingkat kompetensi jabatan kompetensi fungsional dan tingkat kompetensi jabatan kompetensi fungsional.
4. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri berdasarkan keahlian yang dimiliki atau skill dari individu
5. Jabatan tersebut diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Menurut konsepnya, good governance seharusnya memfasilitasi proses birokrasi pemerintah dan secara tidak langsung mendorong perdagangan bebas melalui birokrasi sederhana. Good governance adalah proses pelaksanaan kekuasaan negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan disebut governance, sedangkan best practice disebut good governance.<sup>7</sup>

Dari beberapa kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 5 tersebut terdapat larangan bagi penyelenggara negara yakni larangan untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme saat melaksanakan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, seluruh penyelenggara negara baik pusat maupun daerah harus menerapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme ini dalam melaksanakan pemerintahan dan apabila regulasi ini dijalankan dengan sungguh-sungguh maka tradisi dinasti politik akan memberikan dampak yang positif dan baik dalam kehidupan masyarakat

---

<sup>7</sup> Sri Hartini and Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) hlm. 216.

daerah serta dapat mencapai sebuah kesejahteraan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ada. Karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 bermakna sebagai regulasi yang menginginkan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik dan bersih.

Pada tahun 2003, melalui Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN), pemerintah berinisiatif untuk memasukkan prinsip-prinsip etika dalam peraturan perundang-undangan dan menerapkannya kepada pegawai negeri. Etika berasal dari kata Yunani. Spirit berarti kebiasaan atau kepribadian, dan etika berarti dua hal. Pertama, etika berkaitan dengan bidang keilmuan yang mempelajari nilai-nilai kemanusiaan dan pembenarannya. Dalam hal ini, etika merupakan salah satu cabang dari filsafat. Kedua, etika adalah subjek dari bidang itu sendiri, hukum yang mengatur nilai-nilai kehidupan dan perilaku manusia.

Kebijakan pemerintah menyederhanakan birokrasi atau meratakan statusnya bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan pemerintah kepada masyarakat luas. Namun, proses penyederhanaan birokrasi diharapkan akan berimplikasi, terutama jika diterapkan di lingkungan kota.

Penyederhanaan birokrasi ini mengikuti pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada Upacara Pelantikan Presiden 2019-2024 pada 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi ini mengurangi atau menyeimbangkan beberapa jabatan struktural dan memindahkannya ke jabatan fungsional. Jabatan yang berimbang tersebut adalah jabatan manajerial yang terdiri dari jabatan manajerial (eselon III), jabatan pengawas (eselon IV), dan jabatan pelaksana (eselon V).

Berdasarkan peraturan menteri pan rb nomor 25 tahun 2021 pasal 3 tentang Penyederhanaan Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Selanjutnya pada Pasal 4 tentang Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan:

- a. Penyederhanaan Struktur Organisasi;
- b. Penyetaraan Jabatan; dan
- c. Penyesuaian Sistem Kerja.

Selanjutnya pada Pasal 5 menjelaskan tentang 3 poin pada pasal 4 yaitu :

(1) Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan menjadi 2 (dua) tingkatan unit organisasi.

(2) Tingkatan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkatan tertinggi pada unit organisasi, karakteristik tugas, fungsi, dan dasar pembentukan organisasi.

(3) Penyederhanaan Struktur Organisasi dilaksanakan terhadap unit organisasi Jabatan Administrasi yang terdiri atas:

- a. Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III;
- b. Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV; dan –
- c. Jabatan Pelaksana yang merupakan jabatan struktural eselon V.

Berdasarkan data yang disampaikan Kemen PANRB pada Februari 2021, proses penyederhanaan birokrasi di tingkat pusat (kementerian) sudah mencapai 90%. Hingga 39.000 pekerjaan yang berhasil dihapus (pekerjaan administratif) pada tingkat pekerjaan III dan IV yang diperkirakan mendapat ganti rugi telah dipindahkan ke pekerjaan fungsional. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi pada 4 Maret 2021.

Selain itu, tidak mudah untuk mengubah budaya dari struktural ke fungsional, yang dapat membuat karyawan putus asa. Pada saat kebijakan ini diberlakukan di daerah akan mempengaruhi psikologi/sistem kerja dari mantan pejabat struktural hingga pejabat fungsional dan perlu dikoordinasikan. Karena jumlah pejabat fungsional tidak sebanding dengan formasi, maka mutasi dari manajer ke jabatan dapat mengabaikan perhitungan formasi Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).



Dampaknya adalah akumulasi jabatan fungsional tertentu yang mempengaruhi kinerja angka kredit.

Berdasarkan data pada tanggal 30 desember 2021 dalam surat edaran kemendagri Kepada Gubernur Jawa Barat terkait hal persetujuan penyetaraan jabatan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten cianjur, kabupaten kuningan, kabupaten Tasikmalaya, Kota Sukabumi dan Kota Depok, dalam surat nya disampaikan bahwa data pejabatan strukrural/Administrasi yang di fungsionalkan yaitu sebanyak 194 ASN

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, penulis merasa perlu menganalisis permasalahan diatas dan diangkat menjadi penelitian tesis dengan judul: *Pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi Di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Pan Rb No 25 Tahun 2021 Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian pada penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tahapan proses penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi berdasarkan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi Serta Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional ?
2. Bagaimana kendala penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam mewujudkan reformasi birokrasi terkait penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional serta mekanisme kerja ?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam mewujudkan reformasi birokrasi terkait penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional serta mekanisme kerja ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disini dirumuskan sebagai bentuk capaian yang ingin dituju dalam penelitian serta menjadi alur langkah penelitian ini agar tidak keluar dari sistem yang sudah diatur demi mencapai tujuan dari penelitian ini.<sup>8</sup> Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tahapan proses penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi berdasarkan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi Serta Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional
2. Untuk menganalisis kendala penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam mewujudkan reformasi birokrasi terkait penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional serta mekanisme kerja
3. Untuk menganalisis upaya dalam mengatasi kendala penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam mewujudkan reformasi birokrasi terkait penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan pengetahuan serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam perkembangan dan pengembangan ilmu hukum, agar dapat digunakan sebagai salah satu pasokan sumbangsih pemikiran bagi para akademisi. Uraian deskripsi dan informasi-informasi yang ada dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi penyeimbang dan pembanding dalam mengkaji dan menilai bagaimana prinsip penerapan good

---

<sup>8</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan: Selemba Humanika, 2010) hlm. 89.

governance dalam menangani penerapan inpassing jabatan dalam mewujudkan reformasi birokrasi akademisi hukum.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan serta diharapkan dapat memberikan manfaat dalam peran yang dimiliki oleh praktisi hukum dan para elit politik berkaitan dengan pengkajian yang dilakukan penulis tentang inpassing jabatan dalam mewujudkan reformasi birokrasi melalui proses penegakan sistem hukum yang berlaku di daerah seluruh Indonesia. Harapan lain dari manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat memiliki peran sebagai acuan *conceptual framework* dan *operational framework* yang digunakan dalam meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah yang ada, terlebih dikhususkan dengan hal yang berkaitan dengan penerapan kebijakan tentang jabatan struktural dan fungsional yang terjadi dalam beberapa pemerintahan daerah.

## E. Kerangka Pemikiran

Menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian membutuhkan teori dalam praktiknya, dan pada penelitian ini akan didasari oleh teori yang berjenjang. Teori yang digunakan adalah Teori Negara Kesatuan sebagai teori utama (*grand theory*), teori *Good Governance*, sebagai teori madya (*middle theory*), teori Hukum Kepegawain (*applied theory*).

### 1. Teori Negara Kesatuan

Konsep negara kesatuan adalah konsep negara tanpa unit pemerintahan yang berdaulat. CF Strong menyatakan bahwa esensi negara kesatuan adalah negara tanpa kedaulatan bersama, dengan kata lain konstitusi negara kesatuan tanpa kedaulatan bersama tidak mengakui keberadaan parlemen selain parlemen pusat, sehingga kewenangan pusat pemerintah dibatasi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> CF Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah Dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, Terjemahan Dari Modern Political Constitutions: An*

Pemerintah pusat memiliki kekuasaan atau kewenangan tertinggi di bidang pemerintahan. Konsekuensi wajar dari kedudukannya sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat adalah badan-badan yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat harus tunduk kepada pemerintah pusat. Tanpa kepatuhan organisasi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, akan terjadi duplikasi dalam menjalankan kewenangannya.<sup>10</sup>

Pada umumnya hukum harus melindungi (warga negara) dari perilaku sewenang-wenang, sehingga peraturan perundang-undangan pada umumnya ditujukan untuk mencegah perilaku sewenang-wenang (pemerintah), kolusi, dan segala macam perbuatan tercela. .. Oleh karena itu, pelaksanaan wewenang oleh suatu instansi pemerintah harus diatur dalam undang-undang tertulis.<sup>11</sup>

Ateng Safrudin mengemukakan tentang Negara kesatuan adalah negara dengan undang-undang dasar yang memberikan hak dan kewajiban kepada pemerintah pusat untuk menjalankan kekuasaan pemerintah. Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat, hingga pemerintah negara bagian. Sebab, pelaksanaan segala kepentingan baik pusat maupun negara sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, terkait dengan ukuran wilayah, pemerintah pusat perlu menjawab tantangan yang semakin banyak. Karena kemajuan sosial dan nasional sulit untuk diketahui dan dikoordinasikan secara terpusat satu sama lain, jika kondisi lokal memungkinkan, pusat akan menyerahkan kepada daerah untuk mengelola dan mengelola kebutuhan profesionalnya sendiri dari daerah.<sup>12</sup>

---

*Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004) hlm. 115.

<sup>10</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 114.

<sup>11</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

<sup>12</sup> Jum Anggriani, *Huk Mukhlis, 2014, Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh*,

Oleh karena itu, Oleh karena itu, negara kesatuan memiliki beberapa kelemahan. Pertama, beban pemerintah pusat cenderung berlebihan. Kedua, keberadaan pusat-pusat pemerintahan yang terpencil membuat masyarakat lokal tidak peka terhadap permasalahan yang mereka hadapi sehingga menyebabkan berkurangnya minat dan minat terhadap daerah. Ketiga, untuk alasan sentralisasi, semua pelayanan harus sama, sehingga tidak boleh ada daerah yang menyatakan haknya berbeda dengan daerah lain. hasilnya maka sering terjadi perlawanan dan konflik dengan daerah.<sup>13</sup>

Kewenangan pemerintah daerah merupakan landasan utama dari segala tindakan dan tindakan pada semua tingkat pemerintahan, otonomi pada hakekatnya adalah kewenangan untuk mengatur masalah anggarannya sendiri, dan daerah otonom adalah masyarakat dengan batas-batas wilayah.

Moh. Menurut Kusnadi dan Bintang R. Saragih, istilah otonomi secara etimologis berasal dari kata Yunani *car* (sendiri) dan *nomos* (aturan) atau hukum. Selain itu, menurut Smith, setidaknya ada tiga tujuan utama desentralisasi dalam kaitannya dengan kepentingan pemerintah daerah. Dengan kata lain, desentralisasi bertujuan untuk mencapai apa yang disebut kesetaraan politik. Dengan kata lain, desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan peluang masyarakat lokal untuk terlibat dalam berbagai kegiatan politik di tingkat lokal.

Kedua, desentralisasi untuk kepentingan pemerintah daerah merupakan akuntabilitas daerah. Pendek kata, melalui pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dalam menghormati hak-hak masyarakat, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan

---

<sup>13</sup> K Ramanathan, *Asas Sains Politik, Fajar Bakti Sdn. Bhd* (Selangor: Fajar Bakti Sdn, 2003).

kebijakan daerah. Serupa dengan hak-hak yang diberlakukan oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan diri.

Ketiga, desentralisasi kepentingan pemerintah daerah merupakan respon lokal. Premis dasar dari tujuan ketiga desentralisasi adalah agar pemerintah daerah dianggap lebih peka terhadap berbagai permasalahan masyarakat, dan pelaksanaan desentralisasi merupakan cara terbaik untuk mengatasinya. metode dari. Mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

## **2. Teori *Good Governance***

Tata pemerintahan yang baik adalah terselenggaranya mekanisme pembangunan yang kuat dan akuntabel dengan menciptakan kerangka hukum dan politik yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pencegahan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun ciri-ciri *good governance* seperti yang disebutkan dalam dokumen kebijakan united nation development (UNDP) adalah sebagai berikut :

- a. Menempatkan masyarakat pada kegiatan penyelenggaraan pemerintah, adanya transparansi dan bertanggung jawab, efektif, dan adil.
- b. Menjamin supremasi hukum.
- c. Menjamin prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi kepada kesepakatan bersama masyarakat.
- d. Memperhatikan kepentingan masyarakat kecil dan lemah dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya pembangunan.<sup>14</sup>

*Good governance* saat ini telah menjadi komponen penting dan serius dalam wacana pembaharuan pandangan birokrasi dan pembangunan negara kedepannya, karena penerapan prinsip *good governance* adalah untuk memberikan metode dan pedoman yang digunakan dalam menjamin keseimbangan dalam sebuah negara antara pemerintah dengan warga negaranya. Hasil kajian yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 3.

Negara (LAN) menyatakan bahwasanya ada sembilan aspek mendasar dalam mewujudkan good governance, yakni sebagai berikut :

- a. Partisipasi
- b. Penegakan hukum
- c. Transparansi
- d. Responsif
- e. Konsensus
- f. Kesetaraan dan keadilan
- g. Efektifitas dan efisien
- h. Akuntabilitas
- i. Visi strategi

Disamping itu Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwasanya :

*“Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Azas Umum Pelayan Publik (AUPB)”<sup>15</sup> .*

Adapun azas umum pelayan publik yang dimaksudkan dalam pasal tersebut kemudian diperjelas dengan Pasal 10 ayat 1, yakni :

*“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. Kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan ; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik”*

### **3. Teori Hukum Kepegawaian**

Hukum kepegawaian adalah mengurus orang atau manusia atau subjek hukum di lingkungan birokrasi pemerintahan. Hukum kepegawaian yang dalam hukum administrasi negara adalah hukum yang berlaku bagi pegawai yang bekerja pada administrasi negara sebagai pegawai negeri. Hukum kepegawaian menurut Utrecht masih diatur dalam peraturan “incidenteel”, peraturan-peraturan hukum

---

<sup>15</sup> Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan.

administrasi negara kebiasaan dan surat-surat edaran beberapa departemen dan Kepala Kantor Urusan Kepegawaian<sup>16</sup>

Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Beberapa pengertian menurut administrasi

negara pada dasarnya menunjukkan bahwa pegawai adalah unsur dari aparatur negara yang harus dibina secara terus-menerus sehingga secara bertahap dapat ditumbuhkan disiplin dan dedikasi serta komitmen yang mantap terhadap tugas-tugas negara yang di bebankan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, ada beberapa pengertian mengenai administrasi kepegawaian, salah satu rumusannya ialah menurut Drs. The Liang Gie, administrasi kepegawaian adalah segenap aktivitas yang bersangkutan paut dengan masalah penggunaan tenaga kerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Masalah pokoknya berkisar pada penerimaan, pengembangan, pemberian balas jasa dan pemberhentian<sup>17</sup>

Menurut Pasal 1 huruf a UU Pokok Kepegawaian definisi Pegawai Negeri adalah mereka yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan tugas dalam suatu jabatan Negara atau tugas Negara lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan dan diberikan upah (gaji) berdasarkan peraturan yang berlaku. Tidak hanya dalam UU Pokok Kepegawaian saja namun dalam peraturan sebelumnya ternyata memang telah terdapat terminologi terhadap Pegawai Negeri

---

<sup>16</sup> Ridwan HR, 2003, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UII Press, (Selanjutnya disingkat Ridwan HR II) hal. 19.

<sup>17</sup> D.A. Sumantri, Sekitar Catatan Administrasi Hukum Kepegawaian, Jakarta, IND-HILL-CO, hal. 11.



Definisi di atas sebenarnya tidak memiliki banyak perbedaan dengan definisi pada peraturan sebelumnya, yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian. Susunan dan beberapa bagian dibuuh namun tetap dalam satu inti yang sama<sup>18</sup>

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu ini di analisis untuk mengantisipasi adanya pengulangan masalah penelitian.<sup>19</sup> Sejauh ini penulis belum menemukan hasil penelitian dalam bentuk tesis yang mengangkat masalah tentang analisis Analisis Proses Penyederhanaan Birokrasi Di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Pan Rb Nomor 25 Tahun 2021 Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi khususnya pada lingkup Program Magister Ilmu pada Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Namun ada beberapa perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Perbedaan-perbedaan itu dapat dilihat dibawah ini :

1. Aziza Aziz Rahmaningsih, *Analisis Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Balai Besar Perikanan Budidaya Lampung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Pns)*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2021. Penelitian tersebut didasarkan pada banyaknya kelemahan pegawai dalam memahami Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, sehingga masih terdapat benturan kepentingan yang sangat dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan wewenang. Disamping itu, dalam penelitian tersebut difokuskan kepada bagaimana penerapan disiplin di Balai Besar Perikanan Budidaday Laut (BBPBL) Lampung menurut Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeru Sipil serta memfokuskan penyelesaian hukum bagi Pegawai

---

<sup>18</sup> Sastra Djatmika, et al, Hukum Kepegawaian di Indonesia (Jakarta:Djambatan ,1990), 8.

<sup>19</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 207.

Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran administrasi.<sup>20</sup> Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis menganalisis Analisis Proses pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi Di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Pan Rb Nomor 25 Tahun 2021 Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

2. Nurizal Nurdin, *Analisis Penerapan Reformasi Birokrasi Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo (Studi Kasus Pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus)*, Program Pascasarjana Universitas Terbuka, Jakarta, 2015. Nurizal menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa salah satu faktor utama yang turut berperan dalam perwujudan Pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good government*) adalah birokrasi. Hal ini juga yang menjadi tuntutan masyarakat agar birokrasi mererfomasi diri, reformasi birokrasi diupayakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan birokrasi prima yang berujung pada kepuasan layanan birokrasi bagi masyarakat.<sup>21</sup> Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis menganalisis Analisis Proses Pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi Di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Pan Rb Nomor 25 Tahun 2021 Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi.
3. Leni Rohida, Yayan Nuryanto dan Sarif, *Implementasi Pengalihan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional Melalui Inpassing/Penyesuaian (Studi Kasus di Universitas Padjajaran)*.<sup>22</sup> Direktorat Sumber Daya Manusia Universita Padjajaran, Bandung, 2018. Penelitian ini meneliti berkenaan menganalisis mengenai implementasi pengalihan jabatan

---

<sup>20</sup> Aziza Aziz Rahmaningsih, 'Analisis Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Balai Besar Perikanan Budidaya Lampung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Pns)' (Universitas Islam Indonesia, 2021) hlm. 5.

<sup>21</sup> Nurizal Nurdin, 'Analisi Penerapan Reformasi Birokrasi Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Kejaksaan Tinggi Gorontalo (Studi Kasus Pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus)' (Universitas Terbuka Jakarta, 2015) hlm. iii.

<sup>22</sup> Leni Rohida, Yayan Nuryanto, and Sarif, 'Implementasi Pengalihan Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional Melalui Inpassing/Penyesuaian (Studi Kasus Di Universitas Padjajaran)', *Jurnal Civil Servive*, Vol. 12, 11–22.

struktural ke jabatan fungsional melalui inpassing/penyesuaian, hal ini merupakan salah satu sumber penting dalam pengembangan sumber daya manusia ASN Universitas Padjadjaran yang profesionalisme. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis menganalisis Analisis Proses Penyederhanaan Birokrasi Di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Pan Rb Nomor 25 Tahun 2021 Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

4. Dimiyati, *Peran Inpassing Jabatan dan Kompensansi Terhadap Loyalitas Aoratur Sipil Negara JFT Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Variabel Intervening Motivasi Kerja*. Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawinata Tamansiswa Yogyakarta, 2019. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan antara inpassing jabatan terhadap Motivasi Kerja; (2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompensasi terhadap motivasi Kerja; (3) Terdapat pengaruh yang signifikan antara inpassing jabatan terhadap loyalitas kerja; (4) Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompensasi terhadap Loyalitas Kerja; (5) Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja dengan loyalitas pegawai.<sup>23</sup> Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis menganalisis Analisis Pelaksanaan Proses Penyederhanaan Birokrasi Di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Pan Rb Nomor 25 Tahun 2021 Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi.
5. Ahmad Sukarti, *Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama Antardaerah*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, 2012. Penelitian ini menitik beratkan pada bagaimana penerapan asas otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kerjasama antardaerah secara nasional

---

<sup>23</sup> Dimiyati, 'Peran Inpassing Jabatan Dan Kompensansi Terhadap Loyalitas Aoratur Sipil Negara JFT Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Variabel Intervening Motivasi Kerja' (Universitas Sarjanawinata Tamansiswa Yogyakarta, 2019) hlm. xiii.

dengan kondisi potensi wilayah yang tidak berimbang seperti keadaan geografi dan sumber daya manusianya. Otonomi daerah sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bentuk kerjasama yang ideal.<sup>24</sup> Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis menganalisis Analisis Proses Penyederhanaan Birokrasi Di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Pan Rb Nomor 25 Tahun 2021 Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

### G. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran ataupun perbedaan pemahaman yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul penelitian tesis ini. Sebagaimana judul penelitian yakni “*Analisis Proses Penyederhanaan Birokrasi Di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Pan Rb Nomor 25 Tahun 2021 Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi.*”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan diantaranya :

#### 1. Penyederhanaan Birokrasi

*Penyederhanaan birokrasi* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 10 Permenpan RB Nomor 42 Tahun 2018 adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.<sup>25</sup>

#### 2. Reformasi

Menurut Sedarmayanti, Reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu dan komprehensif ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

#### 3. Birokrasi

Menurut Morstein Marx, Bintoro Tjoroamidjodjo disebutkan bahwa birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerinathan modern untuk

---

<sup>24</sup> Ahmad Surkati, ‘Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan Dan Peningkatan Kerjasama Antardaerah’, *Jurnal Mimbar*, Vol. XXVII, hlm. 39–46.

<sup>25</sup> Permenpan RB Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ Inpassing

pelaksanaan berbagai tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparat pemerintah.

## H. Langkah - Langkah Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis, yakni dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana yang terjadi pada faktanya dalam pelaksanaannya dan penelitian ini dilakukan pada kondisi nyata yang ada pada masyarakat dengan tujuan untuk dapat menemukan fakta-fakta yang ada guna digunakan sebagai pengisi data pada penelitian ini sehingga nanti akan ditemukan pula titik penyelesaian masalahnya.<sup>26</sup> Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, untuk mengumpulkan, mempelajari, menganalisa, dan dan memaparkan data yang telah diperoleh mengenai Penyederhanaan Birokrasi melalui penyetaraan Jabatan administrasi ke jabatan Fungsional Dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Metode ini juga menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.<sup>27</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara melakukan kajian mendalam terhadap konsep, kaidah-kaidah, pandangan masyarakat, dan doktrin-doktrin hukum yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian terhadap tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris atau secara terjun langsung ke objeknya.<sup>28</sup> Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum dengan

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm. 126.

<sup>27</sup> Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Penanganan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) hlm. 234.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2005) hlm. 51.

menggunakan data awal sumber sekunder, lalu dilanjutkan dengan menggunakan data primer yang ditemukan dari lapangan.<sup>29</sup>

## 2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan satu jenis data yakni data kualitatif. Kualitatif merupakan jenis data informasi dengan bentuk verbal. Data kualitatif didapatkan dari tahapan analisis yang cukup dalam. Data tersebut yakni data yang berkaitan dengan; 1) Penyederhanaan Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Sukabumi *Peraturan Menteri Pan Rb Nomor 25 Tahun 2021* 2) kendala pelaksanaan Kebijakan dalam penyetaraan Jabatan administrasi ke jabatan Fungsional pada penyelenggaraan pemerintahan di Kota Sukabumi berdasarkan *Peraturan Menteri Pan Rb Nomor 17 Tahun 2021*; 3) Bagaimana upaya Mengatasi kendala di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Dalam penyederhannan Birokrasi Melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional dalam mewujudkan reformasi birokrasi

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data dalam penelitian ialah subjek dari mana data itu diperoleh.<sup>30</sup> Sumber data primer adalah sumber data yang utama dimana sebuah data dihasilkan dan yang memiliki pembahasan tentang penelitian ini.<sup>31</sup> Sumber data primer terkait Inpassing era Reformasi Birokrasi akan didapatkan dari lapangan melalui observasi langsung dari subjek ataupun berupa hasil wawancara. Dan dalam penelitian ini sumber primer yang digunakan adalah informan-informan yang akan diwawancarai, adapun informan tersebut adalah seperti BPKSDM Kota Sukabumi, Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi, Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi .Aparatul Sipil

<sup>29</sup> Aminuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 34.

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 129.

<sup>31</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Negara Struktural dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah daerah Kota Sukabumi, dan Subjek penelitian hukum sebagai korporasi yang diberi predikat person, maka dapatlah diketahui bahwa menurut hukum yang diakui sebagai subjek hukum yaitu; orang/manusia (*natuurlijke persoon*), dan Korporasi (*recht persoon/legal and nonlegal person*).<sup>32</sup> subjek pada penelitian ini yakni Kepala Bagian Tata Usaha dan Kasubbag Kepegawaian.

b. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undang yaitu *Peraturan Menteri Pan Rb Nomor 25 Tahun 2021* tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi , *Peraturan Menteri Pan Rb Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke jabatan Fungsional* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Serta data-data pendukung yang berfungsi sebagai komponen penguat data primer yang berisikan muatan pembahasan yang sama dengan penelitian. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah sumber-sumber pendukung yang memuat segala data-data atau keterangan-keterangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini diantara lain buku-buku, jurnal, artikel, informasi yang relevan dengan penelitian ini dan lain sebagainya.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang didalamnya memuat tentang pembahasan yang bersikan istilah-istilah dalam penelitian ini seperti ensiklopedi, kamus dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan empat teknik dalam pengumpulan data, yakni wawancara, studi kepustakaan serta dokumentasi.

---

<sup>32</sup> Dwija Priyanto, *Hukum Pidana Pajak Indonesia (Materiil Dan Formil)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012) hlm. 35.

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan sebuah proses percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang merupakan orang pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>33</sup> Adapun pihak terkait yang hendak di wawancara oleh peneliti adalah :

1. Kepala Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Sukabumi;
2. Kepala Bidang Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Sukabumi.
3. Kepala Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Sukabumi

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah tekni yang pengumpulan data yang diperoleh melalui buku, dokumen, atau naskah-naskah yang memuat pembahasan yang relevan dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>34</sup> Yang berupa catatan peristiwa yang telah berlalu dan dapat juga diartikan sebagai surat-surat resmi yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya ilmiah yang monumental dari seseorang. Dokumentasi ini juga bermakna sebagai sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan lain yang bisa berupa film, gambar, karya, otobiografi, kliping, serta karya lainnya yang memberikan informasi bagi proses penelitian. Dokumentasi ini juga termasuk dokumen online atau file yang cara memperoleh datanya adalah dengan mengunduh (download) dari situs-situs online terkait.

---

<sup>33</sup> LexiyJ Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) hlm. 186.

<sup>34</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hlm. 197.



d. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui prosedur terstandart yang sistematis, dan mengobservasi dapat diartikan sebagai istilah umum untuk bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitung, mengukur, dan mencatatnya.<sup>35</sup>

## 5. Pengolahan Data

Data-data yang telah diperoleh kemudian akan dikerjakan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yakni peninjauan terhadap data-data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut sudah benar dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan keperluan penelitian serta kemudian dilanjut dengan pengaturan data dengan menyusun data sehingga data data tersebut menjadi sebuah kerangka kesatuan yang teratur.
- b. Klasifikasi data, yakni memilah dan menempatkan data sesuai dengan bidang pokok pembahasan demi mempermudah pelaksanaan analisis data.
- c. Sistematika data, adalah suatu proses pengerjaan penelitian yang dilakukan dengan cara menyusun data sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam penelitian sehingga akan mempermudah peneliti dalam melaksanakan analisis data.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengembangkan data yang telah didapatkan menjadi sebuah informasi baru yang akhirnya dapat digunakan untuk menggapai kesimpulan dalam suatu obyek permasalahan yang diteliti.

Data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif, yakni dengan memberi makna dan menginterpretasikan setiap data yang telah diolah dengan memberikan deskripsi atau gambaran dari data tersebut, lalu dilanjutkan dengan menguraikan data secara komprehensif atau lengkap

---

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 197.

dan luas dalam bentuk untaian kalimat yang sistematis dan akhirnya akan ditemukan sebuah kesimpulan.

### **7. Triangulasi**

Dalam penelitian tentu saja harus ada perbandingan data yang mana setiap daerah mempunyai pengalaman pelaksanaan pemerintah yang berbeda, oleh karena itu peneliti membandingkan data tentang kepegawaian di BPKSDM Kota Sukabumi, untuk melihat apa yang menjadi faktor atau parameter tidak tercapainya dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya yaitu tentang manajemen ASN peralihan dari jabatan Administrasi ke jabatan fungsional.

### **8. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini Penulis melakukan penelitian di pemerintah daerah Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini dipilih sebagai studi kasus karena melihat terjadinya pelaksanaan penyederhanaan birokrasi melalui perpindahan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional dimana pada pemerintahan daerah dinas-dinas selain dinas Pendidikan masih menjadi hal yang baru karena sudah beberapa tahun kebelakang birokrasi pada dinas-dinas terkait masih di jalankan oleh pejabat struktural atau jabatan administrasi.

### **I. Sistematika Penulisan**

Tesis ini terbagi dalam lima bab, masing-masing menjelaskan tentang:

**BAB I PENDAHULUAN :** Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, langkah-langkah penelitian, dan juga sistematika penulisan tesis.

**BAB II TINJAUAN TEORITIS :** Dalam bab ini penulis membahas mengenai landasan-landasan teori atau tinjauan umum mengenai teori negara kesatuan, teori otonomi daerah, teori good governance. Ketiga teori diatas dapat menjadi dalil yang menguatkan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi.

BAB III TINJAUAN TEORITIS : Dalam bab ini penulis membahas tentang tinjauan yuridis atau sudut pandang hukum mengenai Inpassing Hukum kepegawaian dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bab ini akan memuat sejarah awal hukum kepegawaian, tentang Manajmen ASN menurut PP No 17 Tahun 2020, serta asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kewajiban penyelenggaraan pemerintahan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

BAB IV ANALISIS : Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai hasil dan analisis penulis mengenai pelaksanaan manajemen ASN pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

BAB V PENUTUP : Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan tesism dimana pada bab ini akan ditemukan hasil akhir dari penelitian dan juga saran yang dipaparkan oleh penulis.

